

Membangun Model Perjanjian Keluarga Pra Waris untuk Mewujudkan Kepastian dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia

Muhammad Umar Fauzi^{1*}, Sanusi², Moh. Taufik³

¹⁻³Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

*Penulis Korespondensi: umartegal5@gmail.com

Abstract. *Inheritance disputes in Indonesia frequently arise from the legal pluralism of inheritance systems that operate side by side Western civil inheritance law, Islamic inheritance law, and customary (adat) inheritance law each governed by distinct principles and distribution mechanisms. Resolving inheritance disputes through litigation is often lengthy, costly, and potentially damaging to kinship relations among heirs. This article aims to construct a model of pre-inheritance family agreement as an alternative dispute resolution mechanism capable of realizing both legal certainty and justice for the parties involved. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches across the three inheritance law systems applicable in Indonesia. The findings indicate that a pre-inheritance family agreement executed as an authentic notarial deed, formulated upon the principles of mutual consent, transparency of assets, and balanced rights among heirs, may function as a legally binding preventive instrument that reduces the potential for open disputes in the future. The proposed model integrates the deliberative values of customary law, the reconciliatory principles of Islamic law, and the freedom-of-contract principle under the Civil Code, rendering it applicable across Indonesia's plural inheritance law systems.*

Keywords: *Alternative Dispute Resolution; Inheritance Dispute; Legal Certainty; Legal Justice; Pre-Inheritance Family Agreement.*

Abstrak. *Sengketa waris di Indonesia kerap muncul akibat pluralisme sistem hukum kewarisan yang berlaku secara berdampingan, yaitu hukum waris perdata Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat, yang masing-masing memiliki asas dan mekanisme pembagian berbeda. Penyelesaian sengketa waris melalui jalur litigasi seringkali memakan waktu panjang, biaya besar, dan berpotensi merusak hubungan kekerabatan antar ahli waris. Artikel ini bertujuan membangun model perjanjian keluarga pra waris sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris yang mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif terhadap ketiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian keluarga pra waris yang dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris, disusun berdasarkan asas kesepakatan bersama, keterbukaan informasi harta, dan keseimbangan hak seluruh ahli waris, dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang mengikat secara hukum sekaligus mengurangi potensi sengketa terbuka di kemudian hari. Model yang ditawarkan mengintegrasikan nilai musyawarah dalam hukum adat, prinsip perdamaian dalam hukum Islam, dan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara, sehingga dapat diterapkan secara lintas sistem hukum kewarisan di Indonesia.*

Kata Kunci: *Alternatif Penyelesaian Sengketa; Keadilan Hukum; Kepastian Hukum; Perjanjian Keluarga Pra Waris; Sengketa Waris.*

1. LATAR BELAKANG

Hukum waris merupakan salah satu bidang hukum yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat karena menyangkut peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Peralihan tersebut, dalam praktiknya, tidak selalu berjalan mulus. Sengketa waris merupakan salah satu jenis perkara perdata yang paling banyak diajukan ke pengadilan di Indonesia, baik ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, dengan kompleksitas yang tinggi karena melibatkan hubungan kekeluargaan yang bersifat emosional di samping aspek hukum kebendaan.

Kompleksitas sengketa waris di Indonesia diperparah oleh kondisi pluralisme hukum kewarisan yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum waris perdata Barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam, serta hukum waris adat yang beragam menurut sistem kekerabatan masing-masing daerah.(Eman Suparman;2018) Ketiga sistem hukum tersebut memiliki asas, prinsip, dan mekanisme pembagian yang berbeda-beda, sehingga pilihan hukum yang digunakan oleh suatu keluarga dapat menimbulkan perbedaan pandangan di antara para ahli waris, terlebih apabila pewaris tidak meninggalkan petunjuk yang jelas mengenai kehendaknya semasa hidup.

Ali Afandi mengemukakan bahwa hukum waris pada dasarnya mengatur akibat-akibat hukum dari hubungan keluarga terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia Ali Afandi (2004), sementara Effendi Perangin menegaskan bahwa persoalan waris sering kali bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial dan psikologis yang melibatkan relasi kuasa dan rasa keadilan subjektif masing-masing ahli waris (EfendiPerangin;2017) Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris tidak cukup didekati murni secara normatif-formal, tetapi memerlukan pendekatan yang mengakomodasi dimensi keadilan substantif di antara anggota keluarga.

Dalam perspektif teori hukum, Gustav Radbruch mengajarkan bahwa hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai dasar secara proporsional, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (*Gustav Radbruch*). Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan tampak nyata dalam sengketa waris: penerapan aturan pembagian secara kaku memang memberikan kepastian, tetapi tidak selalu dirasakan adil oleh seluruh ahli waris, khususnya dalam keluarga dengan kondisi ekonomi, kontribusi, atau kebutuhan yang berbeda-beda. Sebaliknya, John Rawls melalui konsep keadilan sebagai fairness menekankan pentingnya kesepakatan yang dicapai secara rasional oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar legitimasi suatu pembagian yang adil (John Rawls;1971)

Penyelesaian sengketa waris melalui jalur litigasi di pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Proses litigasi cenderung memakan waktu lama, biaya tinggi, bersifat adversarial (*win-lose*), serta berpotensi merusak hubungan kekerabatan yang telah terjalin sejak lama. Putusan pengadilan yang bersifat memaksa (*imperatif*) juga tidak selalu menyelesaikan akar persoalan, karena pihak yang kalah sering kali tetap menyimpan rasa tidak puas yang berlanjut pada retaknya hubungan keluarga secara permanen.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia sesungguhnya telah membuka ruang bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun demikian, mekanisme tersebut umumnya baru ditempuh setelah sengketa telah terjadi (bersifat reaktif), sehingga potensi kerusakan hubungan kekeluargaan sudah terlanjur muncul sebelum proses penyelesaian dimulai. Kondisi ini melahirkan gagasan untuk membangun mekanisme yang bersifat preventif, yakni disepakati sebelum pewaris meninggal dunia dan sebelum sengketa muncul ke permukaan.

Perjanjian keluarga pra waris merupakan salah satu gagasan yang dapat dikembangkan sebagai instrumen preventif tersebut. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian berupa kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Prinsip ini membuka peluang bagi keluarga untuk merancang kesepakatan bersama mengenai pembagian, pengelolaan, atau mekanisme penyelesaian perselisihan atas harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan paksa (*dwingend recht*) dalam hukum waris, seperti ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitieme portie*) bagi ahli waris tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk membangun dan merumuskan model perjanjian keluarga pra waris yang dapat berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris, dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum sebagaimana dicita-citakan dalam sistem hukum kewarisan Indonesia yang plural.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) beserta asas-asas dan doktrin hukum yang melandasinya (Zainuddin Ali 2021). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum waris. Bahan hukum

tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi terkait hukum waris dan alternatif penyelesaian sengketa, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun konsep perjanjian keluarga pra waris, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan asas-asas hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat (Marzuki 2017). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis-premis umum berupa asas dan norma hukum yang berlaku menuju rumusan model yang bersifat khusus dan aplikatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Urgensi Perjanjian Keluarga Pra Waris dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia

Sistem hukum kewarisan di Indonesia bersifat plural karena berlakunya tiga sistem hukum secara berdampingan, yaitu hukum waris Barat (KUHPerdata), hukum waris Islam (Kompilasi Hukum Islam), dan hukum waris adat. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, misalnya, menentukan secara spesifik siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah, perkawinan, dan agama, suatu ketentuan yang berbeda dengan sistem waris perdata Barat yang tidak mensyaratkan kesamaan agama sebagai syarat mewaris. Perbedaan asas antar sistem hukum inilah yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan silang pendapat di antara ahli waris ketika pewaris tidak secara eksplisit menentukan sistem hukum mana yang hendak digunakan dalam keluarganya.

Perjanjian keluarga pra waris hadir sebagai instrumen yang memungkinkan keluarga menentukan secara musyawarah mekanisme pembagian dan pengelolaan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, tanpa harus menegasikan sistem hukum waris yang secara normatif berlaku bagi keluarga tersebut. Perjanjian ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan hukum waris substantif, melainkan untuk menjadi instrumen tambahan yang memperjelas kehendak bersama, mengatur mekanisme pembagian teknis, dan menetapkan cara penyelesaian apabila timbul perbedaan pendapat di kemudian hari, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang bersifat memaksa dalam hukum waris masing-masing, seperti bagian mutlak (*legitime portie*) dalam hukum perdata Barat atau ketentuan furudhul muqaddarah dalam hukum waris Islam.

Urgensi perjanjian ini semakin terasa mengingat karakter hukum waris adat yang menekankan musyawarah keluarga sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan persoalan harta warisan (Hilman Hadikusuma 2003) Nilai musyawarah tersebut sejalan dengan semangat perjanjian keluarga pra waris, yang pada hakikatnya merupakan formalisasi hukum atas kesepakatan yang lazim dicapai melalui musyawarah keluarga, namun dikuatkan dengan bentuk yang memiliki kepastian dan kekuatan hukum mengikat.

Problematika Kepastian dan Keadilan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Waris Konvensional

Penyelesaian sengketa waris melalui jalur litigasi, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, pada dasarnya menawarkan kepastian hukum melalui putusan yang final dan mengikat (*res judicata*). Namun demikian, kepastian tersebut sering kali dicapai dengan mengorbankan aspek keadilan substantif yang dirasakan oleh para pihak, khususnya ketika penerapan aturan pembagian yang kaku tidak mengakomodasi kontribusi, kebutuhan, atau kondisi khusus masing-masing ahli waris.

Selain itu, proses litigasi memiliki sejumlah kelemahan struktural, yaitu jangka waktu penyelesaian yang panjang akibat kemungkinan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali; biaya perkara yang tidak sedikit; sifat persidangan yang terbuka untuk umum sehingga rentan mengekspos persoalan internal keluarga ke ranah publik; serta karakter win-lose yang cenderung mengukuhkan konflik alih-alih menyelesaikannya secara substantif. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadikan litigasi sebagai pilihan terakhir yang idealnya dihindari apabila tersedia mekanisme alternatif yang lebih mengakomodasi kepentingan bersama.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi melalui mediasi atau perdamaian keluarga, meskipun lebih mengedepankan keadilan substantif karena melibatkan dialog langsung antar ahli waris, sering kali menghadapi persoalan pada aspek kepastian hukum. Kesepakatan damai yang tidak dituangkan dalam bentuk yang memiliki kekuatan hukum mengikat berpotensi diingkari oleh salah satu pihak di kemudian hari, sehingga sengketa dapat muncul kembali meskipun sebelumnya telah dicapai kesepakatan secara kekeluargaan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan model penyelesaian yang mengombinasikan dua nilai yang selama ini tampak berhadap-hadapan, yaitu kepastian hukum sebagaimana ditawarkan mekanisme litigasi dan formalisasi akta autentik, dengan keadilan substantif sebagaimana ditawarkan mekanisme musyawarah dan mediasi keluarga. Perjanjian

keluarga pra waris, sebagai instrumen yang dibangun secara sukarela oleh keluarga namun dikuatkan dalam bentuk akta autentik, berpotensi menjembatani kedua nilai tersebut.

Konstruksi Model Perjanjian Keluarga Pra Waris sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan kajian atas problematika di atas, model perjanjian keluarga pra waris yang diusulkan dalam artikel ini dibangun di atas lima pilar utama, yaitu: (a) asas kesepakatan bersama dan kesukarelaan; (b) asas keterbukaan informasi harta (transparansi); (c) asas keseimbangan hak dan kewajiban seluruh ahli waris; (d) formalisasi dalam bentuk akta autentik notaris; dan (e) klausul mekanisme penyelesaian perselisihan yang bertingkat (multi-door dispute resolution).

Asas Kesepakatan Bersama dan Kesukarelaan

Perjanjian keluarga pra waris harus dibangun atas dasar kesepakatan bebas seluruh calon ahli waris tanpa paksaan dari pihak manapun, termasuk dari pewaris itu sendiri. Prinsip ini merujuk pada syarat subjektif sah nya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan yang bebas dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan¹. Keterlibatan seluruh calon ahli waris sejak tahap perumusan merupakan kunci legitimasi model ini, karena perjanjian yang dirumuskan secara sepihak oleh pewaris tanpa melibatkan calon ahli waris berpotensi menimbulkan resistensi dan tetap membuka celah sengketa di kemudian hari.

Asas Keterbukaan Informasi Harta

Salah satu akar sengketa waris yang paling umum ditemukan adalah ketidaktransparanan mengenai jumlah, jenis, dan letak harta yang dimiliki pewaris. Model yang diusulkan mensyaratkan adanya daftar inventarisasi harta (*asset disclosure*) yang disusun bersama dan dilampirkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari perjanjian, sehingga seluruh calon ahli waris memiliki informasi yang setara sebagai dasar perundingan pembagian.

Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Seluruh Ahli Waris

Perjanjian keluarga pra waris harus tetap menghormati ketentuan bagian mutlak (*legitime portie*) dalam hukum waris perdata Barat maupun ketentuan bagian pasti (*furudhul muqaddarah*) dalam hukum waris Islam, sehingga tidak dapat digunakan untuk meniadakan hak ahli waris tertentu secara sewenang-wenang. Keseimbangan ini penting agar model yang dibangun tidak melahirkan bentuk baru ketidakadilan yang justru ingin dihindari.

Formalisasi dalam Bentuk Akta Autentik Notaris

Agar memiliki kekuatan hukum mengikat dan kekuatan pembuktian yang sempurna, perjanjian keluarga pra waris idealnya dituangkan dalam bentuk akta autentik yang dibuat di hadapan notaris, sebagaimana kewenangan notaris untuk membuat akta mengenai perbuatan dan perjanjian yang dikehendaki para pihak. Akta autentik memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan perjanjian di bawah tangan, karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) yang mengikat para pihak maupun pihak ketiga. Peran notaris dalam proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif, yaitu memastikan seluruh pihak memahami konsekuensi hukum dari kesepakatan yang mereka buat.

Klausul Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Bertingkat

Model yang diusulkan turut memuat klausul penyelesaian perselisihan bertingkat, dimulai dari perundingan keluarga (*family negotiation*), dilanjutkan dengan mediasi oleh mediator yang disepakati bersama apabila perundingan tidak mencapai kata sepakat, dan diakhiri dengan arbitrase keluarga sebagai upaya terakhir sebelum menempuh jalur litigasi. Struktur bertingkat ini relevan dengan prinsip perdamaian (*al-sulh*) yang dikenal dalam hukum Islam, sekaligus memberikan kepastian prosedural bagi para ahli waris mengenai langkah yang harus ditempuh apabila muncul perbedaan pendapat, tanpa harus langsung berhadapan di meja hijau pengadilan.

Sebagai konsekuensi hukum atas pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian keluarga pra waris, model ini juga dapat merujuk secara analogis pada ketentuan wanprestasi dalam hukum perjanjian, sehingga ahli waris yang secara sepihak menyimpang dari kesepakatan dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian keluarga pra waris bukan sekadar kesepakatan moral yang tidak mengikat, melainkan instrumen hukum yang memiliki daya paksa.

Analisis Kepastian dan Keadilan Hukum dalam Model yang Ditawarkan

Dari perspektif kepastian hukum, model perjanjian keluarga pra waris yang dituangkan dalam akta autentik notaris memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme pembagian harta warisan yang telah disepakati sejak awal, sehingga mengurangi ruang tafsir yang berbeda-beda di antara ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia. Kekuatan pembuktian sempurna yang melekat pada akta autentik turut memperkuat posisi perjanjian ini apabila di kemudian hari terjadi upaya pengingkaran oleh salah satu pihak.

Dari perspektif keadilan hukum, keterlibatan seluruh calon ahli waris sejak tahap perumusan, disertai keterbukaan informasi harta dan penghormatan terhadap bagian mutlak/bagian pasti masing-masing ahli waris, memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai

bukan produk dominasi salah satu pihak, melainkan hasil musyawarah yang mengakomodasi kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan sebagai fairness yang menekankan legitimasi kesepakatan yang dicapai secara rasional dan setara oleh para pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, model perjanjian keluarga pra waris yang dibangun di atas kelima pilar tersebut berpotensi menjembatani ketegangan klasik antara kepastian hukum dan keadilan hukum sebagaimana dikemukakan Radbruch, karena kepastian diperoleh melalui formalisasi akta autentik dan struktur penyelesaian perselisihan yang jelas, sementara keadilan diperoleh melalui proses perumusan yang partisipatif, transparan, dan menghormati hak dasar setiap ahli waris.

4. KESIMPULAN

Perjanjian keluarga pra waris memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum kewarisan Indonesia yang plural, karena berfungsi sebagai instrumen tambahan yang memperjelas kehendak keluarga tanpa menegasikan sistem hukum waris substantif yang berlaku, baik hukum waris perdata Barat, hukum waris Islam, maupun hukum waris adat.

Penyelesaian sengketa waris melalui jalur litigasi konvensional menghadapi problematika ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sementara penyelesaian secara kekeluargaan tanpa kekuatan hukum mengikat rentan terhadap pengingkaran di kemudian hari, sehingga diperlukan model yang mengombinasikan kedua nilai tersebut.

Model perjanjian keluarga pra waris yang ideal dibangun di atas lima pilar, yaitu kesepakatan bersama dan kesukarelaan, keterbukaan informasi harta, keseimbangan hak seluruh ahli waris, formalisasi dalam bentuk akta autentik notaris, serta klausul mekanisme penyelesaian perselisihan bertingkat, sehingga mampu mewujudkan kepastian sekaligus keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

Pemerintah dan lembaga terkait, khususnya Ikatan Notaris Indonesia, disarankan menyusun pedoman teknis atau standar baku (best practice) mengenai format perjanjian keluarga pra waris, sehingga tercipta keseragaman kualitas akta yang memenuhi prinsip kepastian dan keadilan hukum.

Masyarakat, khususnya keluarga dengan aset yang kompleks atau anggota keluarga yang tersebar di berbagai sistem hukum kewarisan, disarankan untuk mempertimbangkan pembuatan perjanjian keluarga pra waris secara dini sebagai langkah preventif, dengan tetap melibatkan notaris dan/atau penasihat hukum keluarga yang kompeten.

Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji penerapan model ini secara empiris pada keluarga-keluarga yang telah membuat perjanjian keluarga pra waris, guna mengukur efektivitasnya dalam mencegah maupun menyelesaikan sengketa waris secara nyata di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2004). *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian*. Rineka Cipta.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum waris adat*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Hatta, M. (2019). *Hukum penyelesaian sengketa: Alternative dispute resolution (ADR)*. Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press. (Original work published 1934). <https://doi.org/10.1525/9780520312296>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (n.d.).
- Kompilasi Hukum Islam. (n.d.).
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Perangin, E. (2015). *Hukum waris*. RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Suparman, E. (2018). *Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (2014). <https://doi.org/10.30736/ji.v2i2.22>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (1999).
- Wignjodipuro, S. (1983). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Gunung Agung.